

STRENGTHENING THE ROLE OF CUSTOMARY LAW IN THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL AND CIVIL LAW IN COASTAL COMMUNITIES

PENGUATAN PERAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA DI MASYARAKAT PESISIR

Novyta Uktolseja¹, Hadiba Zachra Wadjo²

Universitas Pattimura^{1,2}

*nuktolseja@yahoo.co.id¹, dibawadjo123@gmail.com²

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The Community Service Activity in Tulehu, Ambon, aims to strengthen the role of customary law in the enforcement of criminal and civil law in coastal communities. The background of this program stems from the challenges faced by customary institutions in resolving disputes amid tensions between customary law and state law. This program is important to maintain the sustainability of the customary law system, which has proven effective in resolving social conflicts. The objectives of this activity are to enhance the capacity of customary law institutions through training and facilitation, as well as to formulate a collaborative model between customary law and national law. The methods applied include Focus Group Discussions (FGD), participatory observation, and interactive training, involving customary leaders and local communities. The results demonstrate an increased understanding and capability of customary leaders in drafting dispute resolution procedures, as well as strengthening the legitimacy of customary institutions in the eyes of the community. Positive impacts include increased community participation in conflict resolution and recognition of local values. The conclusion emphasizes the importance of integrating customary law into the national legal system and recommends the need for policy advocacy to support the sustainability of customary law practices in Tulehu and other coastal areas.

Keywords: *Customary Law, Law Enforcement, Community Service, Customary Institutions, Legal Pluralism.*

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Tulehu, Ambon, bertujuan untuk memperkuat peran hukum adat dalam penegakan hukum pidana dan perdata di masyarakat pesisir. Latar belakang program ini berakar dari tantangan yang dihadapi oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa, di tengah ketegangan antara hukum adat dan hukum negara. Program ini penting untuk dilaksanakan guna menjaga keberlangsungan sistem hukum adat yang telah terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan hukum adat melalui pelatihan dan fasilitasi, serta merumuskan model kolaboratif antara hukum adat dan hukum nasional. Metode yang diterapkan meliputi Focus Group Discussion (FGD), observasi partisipatif, dan pelatihan interaktif, yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan tokoh adat dalam menyusun tata cara penyelesaian sengketa, serta penguatan legitimasi lembaga adat di mata masyarakat. Dampak positif yang dihasilkan mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan pentingnya integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, serta merekomendasikan perlunya advokasi kebijakan untuk mendukung keberlanjutan praktik hukum adat di Tulehu dan wilayah pesisir lainnya.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Penegakan Hukum, Pengabdian kepada Masyarakat, Kelembagaan Adat, Pluralisme Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, negara yang kaya akan keragaman budaya, hukum adat memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai warisan budaya yang fundamental maupun sebagai pilar dalam mewujudkan keadilan sosial. Integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional tidak hanya menjadi upaya pelestarian tradisi lokal, tetapi juga merupakan mekanisme yang selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Hukum adat mencerminkan norma kolektif yang telah hidup dan berkembang dalam komunitas-komunitas adat selama berabad-abad. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, melainkan juga sebagai representasi identitas kultural masyarakat adat. Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia menegaskan kompatibilitasnya dengan konstitusi negara. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, serta menempatkan hukum adat sebagai bagian yang sah berdampingan dengan hukum negara (Risyat et al., 2022). Aunuh dan rekan menggambarkan bagaimana konsep hukum adat "Bolit Mate Nawar Uman" berperan sebagai "living law" atau hukum yang hidup, yang mampu beroperasi selaras dengan prinsip-prinsip hukum lokal dan nasional tanpa menimbulkan kontradiksi (Aunuh et al., 2024). Sebagai contoh lain, Pone et al. membahas sistem peradilan pidana adat Dayak Bangkalaan yang secara harmonis berjalan berdampingan dengan sistem peradilan pidana nasional, mencerminkan keterhubungan yang mendalam antara dua sistem hukum tersebut (Pone et al., 2024).

Peran hukum adat dalam mewujudkan keadilan sosial juga tidak dapat diabaikan. Hukum adat menyediakan kerangka penyelesaian konflik yang tertanam kuat dalam konteks lokal masyarakat. Kuntadi menekankan bahwa prinsip keadilan restoratif—yang mengedepankan partisipasi komunitas dan dialog sebagai sarana pemulihhan hubungan sosial—merupakan inti dari sistem hukum adat (Kuntadi, 2023). Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya kembali relasi sosial yang rusak dan menangani akar permasalahan konflik secara menyeluruh. Temuan serupa diungkap oleh Kristanto et al., yang menegaskan bahwa hukum adat memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, seperti gotong royong dan penghormatan terhadap tradisi lokal (Kristanto et al., 2023).

Aplikasi hukum adat sangat beragam di berbagai kelompok etnis di Indonesia, menunjukkan sifatnya yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Muntaha dan Saptomo mencatat bahwa komunitas adat memanfaatkan kerangka hukum mereka sendiri untuk menyelesaikan isu-isu seperti kepemilikan tanah dan relasi kekeluargaan (Muntaha & Saptomo, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat, tanpa melepaskan akar sejarah dan nilai-nilai budaya yang melandasinya. Silambi et al. juga menyoroti bahwa mekanisme keadilan tradisional—meskipun tidak secara formal diakui negara seringkali menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa di tingkat komunitas (Silambi et al., 2022). Lebih lanjut, keberlakuan hukum adat sebagai sistem tata kelola sosial diperkuat oleh konsep pluralisme hukum, yaitu pengakuan atas keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu negara. Azwar et al. menjelaskan bahwa negara secara resmi mengakui peran sistem hukum adat dalam menjaga identitas budaya dan stabilitas sosial masyarakat. Pengakuan ini sekaligus menjadi validasi atas efektivitas hukum adat dalam memberikan keadilan yang berakar pada nilai-nilai lokal (Azwar et al., 2019). Pandangan serupa disampaikan oleh Junaidi, yang mengemukakan bahwa strategi restorasi dan mediasi yang menjadi karakteristik hukum adat berkontribusi besar terhadap terciptanya harmoni sosial dan kohesi komunitas (Junaidi, 2024).

Dengan demikian, hukum adat di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum yang sah, tetapi juga sebagai ekspresi hidup dari warisan budaya bangsa yang turut berperan dalam memperkuat keadilan sosial. Melalui pengakuan dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, masyarakat adat memperoleh sarana yang sah untuk menyelesaikan konflik, mempererat ikatan sosial, dan menegaskan hak-hak kolektif mereka. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap lanskap hukum Indonesia tidak dapat

dilepaskan dari penghargaan yang mendalam terhadap hukum adat, yang merupakan cerminan otentik dari kekayaan budaya bangsa. Di banyak komunitas pesisir, seperti di Tulehu, Ambon, hukum adat tetap menjadi rujukan utama dalam menegakkan keadilan, terutama dalam perkara-perkara yang menyentuh relasi sosial, kepemilikan tanah, batas wilayah, dan konflik interpersonal yang bernuansa pidana dan perdata. Oleh karena itu, pelestarian dan revitalisasi hukum adat menjadi urgensi strategis dalam membangun sistem keadilan yang inklusif dan kontekstual.

Sebagai sebuah negeri adat yang memiliki sejarah panjang dalam pelaksanaan nilai-nilai adat, Tulehu menjadi contoh konkret di mana tokoh adat dan majelis adat memainkan peran sentral dalam menjaga harmoni sosial. Mereka tidak hanya bertindak sebagai figur simbolik, tetapi juga sebagai pemutus perkara, penengah konflik, dan penjaga norma sosial melalui mekanisme penyelesaian sengketa adat. Fungsi-fungsi ini dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan musyawarah, pemulihan hubungan sosial (restorative justice), dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Hal ini berbeda dari sistem hukum positif yang lebih mengutamakan pendekatan retributif dan prosedural. Peran sentral tokoh adat inilah yang menunjukkan bahwa sistem keadilan adat di Tulehu bukan hanya hidup, tetapi juga fungsional dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat ketegangan yang tak terhindarkan antara hukum adat dan hukum negara. Ketegangan ini muncul akibat tidak adanya ruang institusional yang memadai bagi hukum adat dalam kerangka hukum nasional, atau sebaliknya, intervensi negara yang cenderung mengabaikan mekanisme penyelesaian lokal. Dalam beberapa kasus, keputusan tokoh adat dipandang tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga ketika bersinggungan dengan sistem peradilan negara, seringkali terjadi tumpang tindih otoritas. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan kebingungan hukum, tetapi juga mengancam keberlangsungan sistem keadilan adat yang selama ini telah terbukti menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Tantangan ini diperparah oleh modernisasi, urbanisasi, dan masuknya nilai-nilai luar yang secara perlahan mengikis legitimasi hukum adat di mata generasi muda.

Dalam kerangka tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang dan dilaksanakan mulai 19 April 2025 di Tulehu bertujuan sebagai jembatan dialog antara dua sistem hukum yang berjalan paralel namun belum sepenuhnya bersinergi: hukum adat dan hukum positif. Kegiatan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai intervensi sementara, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat kelembagaan hukum adat melalui pelatihan, fasilitasi, dan dokumentasi prosedur penyelesaian sengketa berbasis adat. Dengan melibatkan tokoh adat dan majelis adat sebagai aktor utama dalam kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas, kejelasan peran, serta legitimasi kelembagaan yang dapat mengangkat posisi hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum yang diakui secara nasional. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun model penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang dapat diadaptasi di wilayah adat pesisir lainnya di Indonesia.

Masyarakat Tulehu di pesisir Maluku merupakan komunitas adat yang masih mempertahankan sistem hukum adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk kasus pidana dan perdata yang terjadi di tengah kehidupan sehari-hari. Namun demikian, keberadaan hukum adat sebagai lembaga informal menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam hal kapasitas kelembagaan, legitimasi formal, serta posisi tawar di hadapan hukum negara yang bersifat positif dan kodifikatif. Maka dari itu, perlu dilakukan perumusan masalah secara sistematis untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang relevan dan menentukan arah intervensi pengabdian kepada masyarakat.

Pertama, pertanyaan kunci yang perlu diajukan adalah: Bagaimana kapasitas kelembagaan adat di Tulehu dalam menegakkan hukum pidana dan perdata secara mandiri? Pertanyaan ini penting karena mencerminkan kemampuan struktural dan fungsional lembaga adat, baik dari sisi sumber daya manusia, mekanisme penyelesaian perkara, maupun legitimasi

sosial dan normatif di tengah masyarakat. Kapasitas ini juga mencakup aspek organisasi, dokumentasi hukum adat, serta kesinambungan pengetahuan antar generasi.

Kedua, untuk memahami hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum adat, perlu diajukan pertanyaan: Apa saja kendala yang dihadapi tokoh adat dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa berbasis hukum adat? Kendala tersebut dapat bersifat internal—seperti kurangnya regenerasi tokoh adat, minimnya dokumentasi hukum adat, atau lemahnya pendanaan kelembagaan—maupun eksternal, misalnya ketidaksinkronan dengan hukum negara, tekanan modernisasi, atau masuknya nilai-nilai luar yang tidak sejalan dengan norma adat.

Ketiga, dalam konteks dinamika sosial yang terus berubah, timbul pertanyaan penting: Bagaimana memperkuat keberlanjutan hukum adat di tengah arus modernisasi dan intervensi hukum negara? Pertanyaan ini menyangkut upaya strategis untuk mempertahankan relevansi dan efektivitas hukum adat melalui pendekatan pembaruan, revitalisasi kelembagaan, serta kolaborasi dengan aktor negara dan lembaga hukum formal tanpa menghilangkan esensi lokal yang menjadi fondasi hukum adat itu sendiri. Dengan perumusan masalah ini, kegiatan pengabdian diarahkan untuk menjawab persoalan konkret sekaligus menyusun strategi keberlanjutan hukum adat sebagai bagian dari sistem pluralisme hukum yang sah dan terlegitimasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merespons berbagai persoalan dalam penyelesaian sengketa berbasis hukum adat di Tulehu melalui tiga sasaran utama yang saling terintegrasi dan berorientasi pada dampak jangka panjang. Pertama, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik penyelesaian kasus pidana dan perdata berbasis hukum adat di Tulehu. Langkah ini dilakukan melalui pemetaan empiris terhadap bentuk-bentuk penyelesaian, mekanisme yang digunakan, aktor-aktor yang terlibat, serta norma-norma adat yang berlaku. Analisis ini penting untuk mendokumentasikan praktik-praktik lokal yang selama ini belum tercatat secara sistematis dan menjadi dasar dalam merancang strategi penguatan kelembagaan hukum adat di masa mendatang.

Kedua, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan fasilitasi dalam rangka penguatan kelembagaan hukum adat. Intervensi ini mencakup peningkatan kapasitas tokoh adat dan majelis adat, khususnya dalam bidang kelembagaan, administrasi, serta strategi advokasi hukum. Dengan demikian, lembaga adat diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah dalam penegakan hukum dan penyelesaian konflik di tingkat komunitas. Ketiga, kegiatan ini berupaya merumuskan model kolaboratif antara sistem hukum adat dan hukum nasional yang relevan dan kontekstual. Tujuan ini difokuskan pada upaya membangun sinergi antara dua sistem hukum yang selama ini berjalan secara paralel, agar dapat saling menguatkan. Model kolaboratif yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang kerap muncul di tingkat lokal, sekaligus menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan daerah maupun nasional yang lebih inklusif terhadap eksistensi masyarakat adat.

Kajian literatur dalam kegiatan pengabdian ini bertumpu pada pendekatan teoritik dan empiris yang komprehensif guna memberikan kerangka konseptual yang kokoh serta pembacaan yang kritis terhadap konteks lokal.

1. Teori pluralisme hukum (legal pluralism)

Pluralisme hukum merupakan kerangka teoritis yang menjelaskan keberadaan dan potensi konflik antara berbagai sistem hukum yang saling berdampingan, khususnya interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam suatu konteks sosial tertentu. Konsep ini, sebagaimana dibahas oleh para pemikir seperti Sally Engle Merry dan John Griffiths, menekankan bahwa individu sering kali harus menavigasi berbagai tatanan hukum yang tumpang tindih, yang membentuk pengalaman mereka dalam mengakses keadilan.

Sally Engle Merry (1988) merupakan salah satu kontributor utama dalam pengembangan konsep pluralisme hukum. Ia menekankan bahwa beragam tradisi hukum dapat hidup berdampingan dalam masyarakat, menciptakan lanskap hukum yang kompleks di mana otoritas dan dinamika kekuasaan terus bergeser di antara berbagai tatanan normatif, termasuk hukum tradisional, hukum adat, dan hukum negara (Webber et al., 2020). Merry menyoroti pentingnya memahami saluran legitimasi alternatif yang dapat memberikan keadilan, terutama bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Berman, 2020). Dalam kerangka ini, pengakuan terhadap hukum adat atau sistem keadilan lokal sebagai tatanan hukum yang sah menjadi sangat penting, bukan semata-mata sebagai bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga sebagai bentuk keadilan substantif (Engeland, 2014).

John Griffiths (1986) turut memperkaya diskursus ini dengan membedakan antara pluralisme hukum yang kuat dan pluralisme hukum yang lemah (Merry, 2020). Pluralisme hukum yang kuat mendukung otonomi sistem hukum yang beragam, memungkinkan keberadaan mereka tanpa dominasi hukum negara. Sebaliknya, pluralisme hukum yang lemah mengakui keberadaan sistem hukum alternatif, namun mensyaratkan legitimasi melalui pengakuan negara (Tamanha, 2000). Distingsi ini menjadi penting dalam memahami bagaimana pluralisme hukum beroperasi dalam konteks di mana hukum adat mungkin bergeberangan dengan hukum formal negara. Sebagai contoh, masyarakat Lumbang menunjukkan kompleksitas kodifikasi hukum dalam lanskap hukum plural melalui interaksi antara norma-norma agama, adat, dan negara (Ariyanti & Putra, 2024).

Implikasi dari pluralisme hukum dapat diamati secara nyata di Indonesia, di mana berbagai sistem hukum beroperasi secara simultan dan mempengaruhi tata kelola lokal, penyelenggaraan keadilan, serta penyelesaian konflik (Flambonita et al., 2021). Penelitian mengenai pluralisme hukum sering kali bersinggungan dengan kajian antropologi dan sosiologi, yang memperkaya pemahaman tentang hukum dalam realitas yurisdiksi ganda (Berman, 2009). Fokus pada keadilan dalam kerangka pluralisme hukum mendorong refleksi kritis tentang bagaimana komunitas lokal berjuang untuk memperoleh pengakuan dan penegakan atas norma-norma yang mereka anut (Choudhury, 2017).

Pada akhirnya, diskursus mengenai pluralisme hukum memperluas pemahaman terhadap sistem keadilan, dengan menekankan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan produk negara, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap kebiasaan lokal dan kerangka hukum alternatif. Pendekatan ini mendorong evaluasi hak asasi manusia yang lebih holistik, dengan menghormati hak menentukan nasib sendiri dalam praktik dan tradisi hukum komunitas (Goodale, 2023). Kajian-kajian terbaru bahkan mendorong pemahaman hukum yang transformatif, yang mencakup dimensi normatif dan empiris, sebagaimana tercermin dalam berbagai konteks geografis, mulai dari perjuangan masyarakat adat di Peru hingga kerangka hukum yang kompleks di Asia Tenggara (Robinson & Graham, 2018; Shinde, 2023; Shahar, 2013).

Kesimpulannya, teori pluralisme hukum menantang anggapan bahwa hukum semata-mata merupakan fungsi negara. Sebaliknya, teori ini menegaskan bahwa berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dan saling berinteraksi secara signifikan. Pemahaman ini menjadi penting untuk mengakui kompleksitas keadilan dan tata kelola dalam masyarakat kontemporer yang kaya akan keberagaman budaya dan hukum.

2. Kajian hukum adat dalam penyelesaian pidana/perdata

Kajian terhadap hukum adat dalam konteks penyelesaian perkara pidana dan perdata di Indonesia menjadi semakin relevan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Undang-Undang Desa. Kedua regulasi ini secara eksplisit mengakui peran hukum adat dalam kerangka hukum nasional, dengan menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa non-yudisial berbasis masyarakat. Perkembangan ini mencerminkan penguatan prinsip pluralisme hukum

dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum adat dan hukum negara saling melengkapi untuk memperluas akses terhadap keadilan.

KUHP baru memiliki peran sentral dalam konteks ini, dengan memuat ketentuan yang mendorong penggunaan mediasi dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Pasal 2 KUHP mengakui hukum adat sebagai pendekatan yang sah dalam sistem peradilan pidana, mencerminkan kemajuan dalam penerimaan pluralisme hukum (Heliandy et al., 2023). Pengakuan ini sejalan dengan praktik-praktik lama yang telah diterapkan oleh berbagai komunitas adat di Indonesia, yang secara tradisional menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh tokoh adat (Borolla, 2022; Rado, 2020). Penyelesaian konflik berbasis komunitas ini tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai lokal, tetapi juga sering kali lebih memuaskan bagi para pihak dibandingkan dengan proses hukum formal (Helsen, 2023; Silambi et al., 2022).

Pengakuan ini diperkuat lebih lanjut oleh Undang-Undang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan nilai dan tradisi lokal. Regulasi ini menjadi bentuk pemberdayaan hukum yang memungkinkan masyarakat adat untuk menyelenggarakan keadilan sesuai dengan konteks budaya mereka (Wulandari et al., 2022; Pujirahayu & Wulandari, 2021). Kerangka hukum ini menegaskan bahwa praktik-praktik adat dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum formal, serta menawarkan jalur penyelesaian sengketa yang mengedepankan kearifan lokal dan harmoni sosial (Herlius, 2022). Sejumlah studi menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tidak hanya merupakan solusi praktis dalam penyelesaian konflik, tetapi juga memperkuat rasa identitas dan kebersamaan dalam komunitas (Silambi et al., 2018).

Lebih jauh, integrasi mekanisme adat dalam hukum nasional menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai lokal dalam proses peradilan. Para peneliti mencontohkan praktik mediasi penal yang diterapkan oleh masyarakat Dayak Ngaju sebagai bentuk pendekatan tradisional yang turut mempengaruhi reformasi hukum pidana di Indonesia (Wulandari et al., 2022). Ketika praktik-praktik hukum adat ini selaras dengan kerangka hukum nasional, terbentuklah model penyelesaian sengketa yang tidak hanya menjunjung tinggi warisan budaya bangsa, tetapi juga mempromosikan ketertiban dan perdamaian sosial.

Kesimpulannya, pengakuan hukum adat dalam legislasi nasional Indonesia merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang lebih inklusif. Keberadaan KUHP baru dan Undang-Undang Desa memberikan legitimasi serta struktur formal bagi praktik-praktik adat, memungkinkan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional memainkan peran vital dalam lanskap hukum modern. Pluralisme hukum ini berkontribusi pada perluasan akses keadilan bagi masyarakat marginal dan memperkuat identitas serta tradisi lokal dalam penyelenggaraan keadilan.

3. Literatur terkait restorative justice berbasis komunitas adat

Literatur mengenai keadilan restoratif berbasis komunitas menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial, pengakuan atas kesalahan, serta penyelesaian konflik secara damai di luar mekanisme hukum formal. Sistem keadilan berbasis komunitas tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dengan menyelaraskan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat (Goodstein & Aquino, 2009; Latimer et al., 2005). Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah fokus pada perbaikan kerugian melalui proses kolaboratif yang melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana atau konflik (Kara & MacAlister, 2010). Pendekatan ini berbeda dengan sistem keadilan retributif tradisional yang lebih menekankan pada penghukuman sebagai cara untuk mengembalikan ketertiban (Wenzel et al., 2009; Gromet & Darley, 2009).

Berbagai studi menunjukkan bahwa inisiatif keadilan restoratif dapat meningkatkan kepuasan korban, memberikan dampak psikologis yang lebih positif bagi korban maupun

pelaku, serta menurunkan tingkat residivisme dibandingkan dengan sistem keadilan konvensional (Latimer et al., 2005; Gromet & Darley, 2011; Bazemore, 1999). Sebagai contoh, peserta dalam konferensi keadilan restoratif sering kali melaporkan keterlibatan yang lebih tinggi dan kepuasan terhadap hasilnya, karena forum tersebut memberi ruang bagi korban untuk mengungkapkan perasaan atas pelanggaran yang dialaminya dan bagi pelaku untuk mengakui serta bertanggung jawab atas perbuatannya (Gromet & Darley, 2011; Paul & Dunlop, 2014). Keterlibatan kolaboratif ini berpotensi menumbuhkan rasa identitas bersama dan memulihkan kepercayaan sosial, yang penting bagi proses penyembuhan individu dan ketahanan komunitas (Wenzel & Okimoto, 2013).

Lebih lanjut, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa proses keadilan restoratif yang memprioritaskan penyembuhan dan keterlibatan komunitas dapat secara efektif mencegah konflik di masa depan. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan penekanan pada tanggung jawab kolektif mencerminkan kesadaran sosial yang lebih luas akan perlunya sistem keadilan yang berorientasi pada rekonsiliasi daripada isolasi melalui hukuman (Sapiro, 2020). Praktik-praktik restoratif juga terbukti mendukung pemulihan moral dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, sehingga pelanggaran hukum tidak semata-mata dilihat sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai peluang untuk tumbuh dan memperbaiki diri (Butterfield et al., 2023). Pergeseran dari paradigma penghukuman ke pendekatan restoratif ini menunjukkan potensi besar sistem keadilan berbasis komunitas dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

Dengan demikian, efektivitas sistem keadilan restoratif berbasis komunitas telah didukung oleh banyak studi empiris yang menunjukkan kemampuannya dalam mengurangi konflik dan memperkuat hubungan sosial. Melalui pendekatan yang menekankan pemulihan daripada pembalasan, sistem ini mendorong penyembuhan, akuntabilitas, dan kohesi dalam masyarakat.

4. Review kebijakan daerah

Peraturan Walikota Ambon Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penguanan Lembaga Adat merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum formal. Regulasi ini membuka ruang dialog penting antara praktik-praktik tradisional dan regulasi negara, menciptakan lingkungan kebijakan yang mendorong kerja sama antara otoritas adat dan sistem hukum formal. Dengan demikian, peraturan ini memperkuat pengakuan sekaligus fungsi lembaga adat dalam tata kelola pemerintahan dan keterlibatan masyarakat.

Konsep harmonisasi antara hukum adat dan struktur hukum formal menjadi sangat krusial dalam implementasi kebijakan yang berbasis masyarakat. Huda dan Fauzani (2024) menjelaskan bahwa pengaturan kelembagaan yang mengakui struktur adat dan masyarakat adat mampu meningkatkan tata kelola komunitas sekaligus memberikan pengakuan konstitusional terhadap entitas tersebut dalam hukum Indonesia. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap desa adat dalam kerangka regulasi memungkinkan lembaga adat berperan signifikan dalam tata kelola lokal, bekerja berdampingan dengan sistem hukum negara.

Lebih jauh, studi-studi menunjukkan bahwa pengaruh hukum adat terhadap hak atas penggunaan tanah menjadi contoh nyata dari penyatuhan norma tradisional dan hukum positif. Saharuddin et al. (2024) meneliti tantangan dan manfaat integrasi hukum adat dengan hukum nasional dalam konteks hak atas tanah, yang menegaskan bahwa integrasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memupuk rasa saling menghormati antar sistem hukum yang berbeda. Temuan ini sejalan dengan penelitian Geyer (2024) yang menekankan bagaimana sistem pengelolaan tanah adat dapat memberikan kontribusi signifikan pada perencanaan tata kota sekaligus beradaptasi dengan tantangan modernisasi dan urbanisasi.

Peran pemerintah daerah, khususnya dalam konteks kebijakan Rencana Pembangunan Daerah, menjadi sorotan penting dalam kajian Hayat et al. (2023). Mereka menunjukkan bahwa

kerangka regulasi memegang peranan vital dalam pengembangan kapasitas lokal dan tata kelola pemerintahan. Integrasi tata kelola adat ke dalam kebijakan daerah yang lebih luas memperkuat landasan regulasi seperti yang diwujudkan dalam Peraturan Wali Kota Ambon. Dualitas pengakuan kelembagaan ini tidak hanya mendorong kepatuhan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Selain itu, perspektif sejarah di berbagai wilayah Indonesia membuktikan keberadaan dan pengakuan sistem adat dalam kerangka hukum modern (Budiman et al., 2020; Haryanti & Suharto, 2021). Fenomena ini memperkuat argumen yang diajukan oleh Peraturan Wali Kota Ambon, dimana pengakuan regulasi terhadap lembaga adat membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan dan penyelesaian hukum bagi komunitas yang selama ini termarjinalkan dalam sistem hukum negara.

Kesimpulannya, Peraturan Walikota Ambon Nomor 15 Tahun 2023 merupakan kerangka regulasi yang penting untuk memperkuat integrasi hukum adat dalam struktur pemerintahan negara. Dengan mengakui dan memberdayakan lembaga adat, kebijakan ini menjadi preseden dalam harmonisasi antara sistem hukum tradisional dan modern, sekaligus mendorong tata kelola kolaboratif yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat.

2. METODE

2.1. Metode Penerapan

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat adat, khususnya tokoh adat dan majelis adat di Tulehu, sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, analisis, dan penyusunan solusi. Pendekatan ini merujuk pada prinsip participatory action research (PAR) yang menekankan kolaborasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses transformasi sosial (Kemmis & McTaggart, 2005).

Terdapat tiga teknik utama dalam implementasi metode ini:

1. Focus Group Discussion (FGD)

FGD digunakan untuk menggali pemahaman kolektif, pengalaman nyata, dan tantangan yang dihadapi tokoh adat dalam menegakkan hukum adat. FGD dilaksanakan secara tematik dengan fasilitator yang memahami konteks budaya dan hukum lokal, serta menggunakan panduan diskusi yang disusun berdasarkan literatur pluralisme hukum dan studi hukum adat. Tujuan FGD adalah untuk menghasilkan kesepahaman mengenai bentuk ideal kelembagaan hukum adat serta ruang kolaborasi dengan hukum negara.

2. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan untuk mencatat praktik aktual penyelesaian kasus pidana dan perdata oleh lembaga adat. Peneliti dan tim pengabdian akan terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat, termasuk mengikuti sidang adat atau musyawarah adat. Teknik ini membantu mendokumentasikan prosedur adat yang masih berlaku serta mengidentifikasi titik-titik ketegangan atau keberhasilan integrasi nilai-nilai hukum lokal.

3. Pelatihan Interaktif dan Simulasi Kasus

Kegiatan pelatihan diberikan dalam bentuk lokakarya yang bersifat interaktif dan berbasis simulasi penyelesaian konflik. Materi pelatihan meliputi dokumentasi hukum adat, teknik penyusunan tata cara penyelesaian sengketa, serta prinsip dasar restorative justice. Tujuan pelatihan adalah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan adat secara teknis dan substantif agar lebih siap berinteraksi dengan sistem hukum nasional tanpa kehilangan otoritas kulturalnya.

4. Teknik Fasilitasi Dialog Antar Sistem Hukum (Adat vs Negara)

Sebagai bentuk pendekatan transformatif, kegiatan ini juga akan memfasilitasi dialog antara tokoh adat, aparat desa, dan aparat hukum negara (kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan setempat). Dialog ini difasilitasi secara terbuka dengan format diskusi panel

dan studi kasus, bertujuan untuk membangun kesepahaman mengenai batas-batas kewenangan, prinsip keadilan lokal, serta kemungkinan integrasi sistem dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Instrumen Evaluasi dan Pengumpulan Data

Untuk mendukung validitas temuan dan evaluasi dampak kegiatan, digunakan beberapa instrumen pengumpulan data, antara lain:

- Wawancara mendalam terhadap tokoh adat, pemangku kebijakan lokal, dan warga masyarakat.
- Kuesioner pre-post pelatihan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan.
- Log aktivitas untuk mencatat partisipasi, dinamika pelaksanaan kegiatan, dan umpan balik dari peserta selama proses pengabdian.

2.2. Pengukuran Keberhasilan

Pengukuran keberhasilan kegiatan ini disusun berdasarkan pendekatan outcome-based evaluation, dengan menekankan pada perubahan pengetahuan, sikap, dan kapasitas praktis dari aktor hukum adat serta penguatan kelembagaan hukum adat secara sistemik.

1. Perubahan Pemahaman terhadap Hukum Pidana dan Perdata oleh Tokoh Adat

Diukur melalui instrumen pre-post test pelatihan dan refleksi diskusi kelompok. Keberhasilan ditandai dengan meningkatnya pemahaman tokoh adat terhadap perbedaan dan titik temu antara hukum adat dan hukum positif, serta bagaimana mengartikulasikan nilai-nilai adat ke dalam narasi hukum formal yang dapat dipahami oleh aktor negara.

2. Peningkatan Kemampuan dalam Dokumentasi Kasus dan Penyusunan Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Salah satu kelemahan utama lembaga adat adalah minimnya dokumentasi tertulis. Keberhasilan kegiatan diukur dari jumlah tata cara penyelesaian sengketa (prosedur adat) yang berhasil ditulis dan disusun oleh peserta pelatihan. Selain itu, adanya catatan kasus yang ditangani dan proses penyelesaiannya juga menjadi indikator penting keberhasilan dokumentasi.

3. Indikator Keberhasilan Lain yang Terukur:

- Partisipasi aktif dalam setiap sesi diskusi, pelatihan, dan dialog hukum. Partisipasi dinilai dari kehadiran, kontribusi dalam diskusi, serta antusiasme dalam mengerjakan tugas praktik.
- Jumlah aturan adat yang terdokumentasi, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk protokol penyelesaian konflik yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional.
- Respons terhadap pelatihan, yang dievaluasi melalui kuesioner kepuasan, umpan balik terbuka, dan kemampuan peserta dalam melakukan simulasi penyelesaian kasus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Kegiatan Pengabdian

3.1.1. Hasil Pre-Test dan Post-Test

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test

No	Indikator	Skor Pre-Test	Skor Post-Test	Kenaikan Skor
1	Memahami konsep dasar hukum adat	58	78	20
2	Menjelaskan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa	65	85	20
3	Menyebutkan dasar hukum pengakuan lembaga adat dalam peraturan perundangan	52	75	23
4	Membedakan fungsi lembaga adat dan lembaga formal dalam penyelesaian konflik	60	80	20
5	Menganalisis isi Peraturan Walikota Ambon No. 15 Tahun 2023	47	70	23
6	Mengidentifikasi manfaat integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional	55	77	22
7	Memberikan contoh implementasi hukum adat dalam tata kelola lokal	50	74	24
8	Menilai dampak penguatan lembaga adat terhadap partisipasi masyarakat	53	76	23
9	Memahami pentingnya pluralisme hukum di Indonesia	57	81	24
10	Menginterpretasi hasil penelitian tentang hukum adat di berbagai daerah	49	73	24
Rata - Rata		54,6	76,9	22,3

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang ditampilkan dalam tabel, terlihat adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terkait penguatan lembaga adat dan integrasinya ke dalam sistem hukum nasional. Secara umum, seluruh indikator menunjukkan kenaikan skor, dengan rata-rata skor pre-test sebesar 54,6 dan meningkat menjadi 76,9 pada post-test. Ini mencerminkan rata-rata kenaikan sebesar 22,3 poin, yang menunjukkan efektivitas intervensi pembelajaran atau pelatihan yang diberikan. Peningkatan paling tinggi terlihat pada indikator kemampuan peserta dalam memberikan contoh implementasi hukum adat dalam tata kelola lokal serta dalam menilai dampak penguatan lembaga adat terhadap partisipasi masyarakat, masing-masing mengalami kenaikan sebesar 24 poin. Sementara itu, indikator dengan peningkatan terkecil—namun tetap signifikan—terlihat pada pemahaman konsep dasar hukum adat dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, dengan kenaikan masing-masing 20 poin.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang merata di seluruh indikator setelah mendapatkan pembelajaran. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan materi mampu meningkatkan kesadaran hukum peserta, khususnya terkait pluralisme hukum dan posisi strategis lembaga adat dalam konteks hukum nasional, seperti yang diatur dalam Peraturan Walikota Ambon No. 15 Tahun 2023.

3.1.2. Partisipasi dan Rekomendasi Kebijakan

Tabel 2. Partisipasi dan Rekomendasi Kebijakan

No.	Nama Peserta	Rekomendasi Kebijakan Lokal
1	La Ode Salampessy	Penguatan legalitas lembaga adat melalui Peraturan Desa (Perdes).
2	Ramlah Tuankotta	Penyusunan buku saku hukum adat berbasis praktik lokal.
3	Iksan Latumahina	Pembentukan forum koordinasi antara adat, pemerintah desa, dan kepolisian.
4	Sitti Nurlaila Pattisahusiwa	Integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan lokal.
5	Usman Latukau	Pelatihan rutin untuk regenerasi kader adat muda dan dokumentasi digital kasus adat.
6	Ahmad Souwakil	Pembuatan protokol tetap (SOP) untuk proses penyelesaian sengketa secara adat.
7	Murni Lestaluhu	Kolaborasi antar lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penanganan pelanggaran.

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil diskusi dan pelatihan, para peserta memberikan beragam rekomendasi kebijakan lokal yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta upaya memperkuat peran hukum adat secara lebih sistematis. La Ode Salampessy mengusulkan pentingnya penguatan legalitas lembaga adat melalui Peraturan Desa (Perdes) agar keberadaan lembaga adat memiliki dasar hukum yang kuat dalam struktur pemerintahan lokal. Ramlah Tuankotta merekomendasikan penyusunan buku saku hukum adat yang merangkum praktik-praktik lokal, sehingga dapat menjadi panduan praktis bagi masyarakat. Sementara itu, Iksan Latumahina menyampaikan perlunya pembentukan forum koordinasi antara pihak adat, pemerintah desa, dan kepolisian untuk memperkuat sinergi dalam penyelesaian sengketa dan menjaga ketertiban sosial. Sitti Nurlaila Pattisahusiwa menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan lokal, guna menanamkan kesadaran hukum adat sejak dini. Usman Latukau menyoroti pentingnya pelatihan rutin bagi generasi muda serta pengembangan dokumentasi digital sebagai bagian dari regenerasi dan pelestarian sistem hukum adat. Ahmad Souwakil mengusulkan penyusunan protokol tetap (SOP) sebagai panduan baku dalam penyelesaian kasus adat agar lebih terstruktur dan dapat digunakan secara konsisten. Terakhir, Murni Lestaluhu menyarankan kolaborasi antara lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam menangani kasus pelanggaran, sehingga pendekatan penyelesaian dapat lebih menyeluruh dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Rangkaian usulan ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam merancang kebijakan berbasis adat dan memperkuat posisi hukum adat dalam tata kelola lokal yang berkeadilan.

3.1.3. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Sumber: Koleksi Pribadi

3.2. Proses Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam satu hari penuh, yaitu pada tanggal 19 April 2025, dengan menggabungkan beberapa pendekatan dalam satu rangkaian terpadu. Kegiatan dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama tokoh adat, anggota majelis adat, dan tokoh masyarakat untuk menggali persepsi serta praktik aktual dalam penyelesaian sengketa berbasis hukum adat, khususnya terkait kaul dan sasi. Diskusi ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi lembaga adat di tengah perubahan sosial. Setelah sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan singkat mengenai teknik dokumentasi dan penyusunan tata cara penyelesaian sengketa. Peserta dikenalkan pada format naratif dan visual sederhana yang dapat digunakan untuk mencatat dan menyusun prosedur penyelesaian kasus perdata dan pidana ringan. Dalam waktu terbatas, peserta mulai merancang draft awal tata cara penyelesaian yang sesuai dengan konteks lokal Tulehu. Sebagai penutup, dilakukan simulasi kasus sederhana menggunakan skenario yang sering terjadi di masyarakat, seperti konflik batas tanah atau pelanggaran adat. Simulasi ini berfungsi untuk mengevaluasi pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah draft awal protokol lokal yang disusun secara partisipatif dan akan menjadi bahan awal penyusunan kebijakan internal bagi lembaga adat Tulehu.

3.3. Keunggulan dan Kelemahan

Keunggulan utama dari kegiatan ini terletak pada pendekatan yang berbasis kebutuhan nyata komunitas, yang mengutamakan partisipasi tokoh adat sebagai aktor utama perubahan. Pendekatan ini meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen jangka panjang dari komunitas terhadap hasil kegiatan. Selain itu, penguatan kapasitas dilakukan secara kontekstual, mempertimbangkan budaya hukum lokal dan sensitivitas terhadap dinamika kekuasaan di tingkat komunitas. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dicatat sebagai bahan evaluasi dan pengembangan ke depan. Pertama, waktu pelaksanaan yang relatif singkat menyebabkan keterbatasan dalam memperluas jangkauan intervensi ke seluruh negeri adat pesisir lainnya di wilayah Maluku Tengah. Kedua, keterbatasan sumber daya dalam hal

dokumentasi digital dan tenaga fasilitator menyebabkan pelatihan belum dapat mengakomodasi pengembangan sistem dokumentasi elektronik atau arsip hukum adat secara komprehensif.

4. KESIMPULAN

4.1. Ringkasan Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Tulehu berhasil memperkuat kapasitas kelembagaan adat dalam menangani kasus hukum pidana dan perdata berbasis mekanisme lokal. Melalui serangkaian kegiatan seperti FGD, pelatihan interaktif, dan simulasi kasus, para tokoh adat menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar hukum, serta kemampuan dalam menyusun tata cara penyelesaian sengketa secara tertulis dan sistematis. Selain peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga mengidentifikasi praktik-praktik lokal yang unik dan berakar kuat dalam budaya masyarakat Tulehu, seperti kaul dan sasi, yang terbukti masih relevan dalam konteks penyelesaian konflik berbasis komunitas. Praktik-praktik ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model penyelesaian sengketa alternatif yang inklusif, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai lokal.

4.2. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan utama dari kegiatan ini terletak pada pendekatannya yang partisipatif dan dialogis, yang tidak hanya memperkuat aktor lokal tetapi juga menjembatani komunikasi antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Nilai-nilai lokal yang sebelumnya kurang terdokumentasi berhasil diangkat dan diformulasikan dalam bentuk panduan tertulis, membuka peluang kolaborasi lintas sistem hukum.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Waktu pelaksanaan yang terbatas membuat intervensi tidak dapat mencakup seluruh wilayah adat pesisir di Maluku. Selain itu, pendokumentasian hukum adat masih memerlukan pendampingan lebih lanjut, khususnya dalam bentuk digitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

4.3. Saran Pengembangan

Berdasarkan hasil dan evaluasi kegiatan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan program serupa ke depan:

1. Replikasi Program di Wilayah Adat Lain

Kegiatan serupa perlu direplikasi di negeri-negeri pesisir lain di Provinsi Maluku yang menghadapi tantangan serupa dalam mempertahankan hukum adat mereka. Replikasi ini penting untuk menciptakan jejaring antar komunitas adat yang saling belajar dan mendukung.

2. Pelibatan Perguruan Tinggi dalam Riset Lanjutan

Institusi akademik, terutama perguruan tinggi lokal, dapat dilibatkan secara aktif dalam pendokumentasian, pengembangan sistem hukum adat, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti. Kolaborasi ini akan memperkuat basis data hukum adat dan meningkatkan validitas akademik dari praktik-praktik lokal.

3. Advokasi Kebijakan Lokal

Diperlukan upaya advokasi untuk mendorong pengakuan dan legalisasi praktik hukum adat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa alternatif di tingkat lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan desa, peraturan daerah, atau integrasi dalam forum koordinasi antar lembaga adat dan pemerintah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, C. and Putra, N. (2024). The unregistered child marriage on lumbang society norm perspective legal pluralism. *IJLDR*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v2i1.32>
- Aunuh, N. and Alam, S. (2024). Customary law "bolit mate nawar uman" as "living law" in west kutai regency, east kalimantan.. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14763>
- Azwar, W., Muliono, M., Permatasari, Y., Akmal, H., Ibrar, S., & Melisa, M. (2019). Nagari customary justice system in west sumatra. *Jurnal Bina Praja*, 53-62. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.53-62>
- Bazemore, G. (1999). Crime victims, restorative justice and the juvenile court: exploring victim needs and involvement in the response to youth crime. *International Review of Victimology*, 6(4), 295-320. <https://doi.org/10.1177/026975809900600404>
- Berman, P. (2009). The new legal pluralism. *Annual Review of Law and Social Science*, 5(1), 225-242. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.093008.131539>
- Berman, P. (2020). Sally engle merry and global legal pluralism. *Law & Society Review*, 54(4), 839-845. <https://doi.org/10.1111/lasr.12515>
- Borolla, A. (2022). Legal position open and closed traditional court decisions relating to indigenous land disputes in malamoi sorong region in positive law (case study between the clan malibela klawalu against the clan malibela klaifi). *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(5), 289-294. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i5.314>
- Budiman, I., Fujiwara, T., Sato, N., & Pamungkas, D. (2020). Another law in indonesia: customary land tenure system coexisting with state order in mutis forest. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 26(3), 244-253. <https://doi.org/10.7226/jtfm.26.3.244>
- Butterfield, K., Neale, N., Shin, E., & He, M. (2023). Moral repair versus punishment: influences on managerial responses. *Organization Management Journal*, 20(4), 169-180. <https://doi.org/10.1108/omj-11-2021-1398>
- Choudhury, N. (2017). Revisitingcriticallegal pluralism: normative contestations in the afghan courtroom. *Asian Journal of Law and Society*, 4(1), 229-255. <https://doi.org/10.1017/als.2017.2>
- Engeland, A. (2014). The balance between islamic law, customary law and human rights in islamic constitutionalism through the prism of legal pluralism. *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, 3(4), 1321-1348. <https://doi.org/10.7574/cjcl.03.04.250>
- Flambonita, S., Novianti, V., Febriansyah, A., & Ernaningsih, W. (2021). The paradigm of pluralism in indonesia: communal vs legal state. *Technium Social Sciences Journal*, 15, 259-265. <https://doi.org/10.47577/tssj.v15i1.2245>
- Geyer, H. (2024). Customary land management systems and urban planning in peri-urban informal settlements. *Urban Studies*, 62(2), 310-327. <https://doi.org/10.1177/00420980241253790>
- Goodale, M. (2023). Justice in the vernacular: an anthropological critique of commensuration. *Law & Social Inquiry*, 49(1), 7-25. <https://doi.org/10.1017/lsi.2022.107>
- Goodstein, J. and Aquino, K. (2009). And restorative justice for all: redemption, forgiveness, and reintegration in organizations. *Journal of Organizational Behavior*, 31(4), 624-628. <https://doi.org/10.1002/job.632>
- Gromet, D. and Darley, J. (2009). Retributive and restorative justice: importance of crime severity and shared identity in people's justice responses. *Australian Journal of Psychology*, 61(1), 50-57. <https://doi.org/10.1080/00049530802607662>

- Gromet, D. and Darley, J. (2011). Political ideology and reactions to crime victims: preferences for restorative and punitive responses. *Journal of Empirical Legal Studies*, 8(4), 830-855. <https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2011.01242.x>
- Haryanti, I. and Suharto, R. (2021). The juridical overview of customary land registration. *Law Development Journal*, 3(2), 272. <https://doi.org/10.30659/lcj.3.2.272-282>
- Hayat, H., Rudianto, R., Muchsin, S., & Afifuddin, A. (2023). The implementation of the regional development plan policy focuses on developing the potential of empowered villages in batu city. *Aristo*, 12(1), 204-231. <https://doi.org/10.24269/ars.v12i1.7628>
- Heliany, I., Widowati, W., & Sihotang, M. (2023). The pluralism of indonesian criminal law: implications and orientations in the post-new criminal code. *Sasi*, 29(3), 514. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1494>
- Helsen, V. (2023). Development of the attitude toward mediation scale. *Conflict Resolution Quarterly*, 40(4), 447-465. <https://doi.org/10.1002/crq.21380>
- Herlius, F. (2022). Kaidah hukum adat dalam penuntutan demi keadilan berbasis kearifan lokal. *Perspektif*, 27(2), 94-103. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831>
- Huda, N. and Fauzani, M. (2024). Transformation model of institutional arrangements of indigenous people to become customary villages: experiences from indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2765. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2765>
- Junaidi, J. (2024). Implementation of penal mediation "tepung tawar" as criminal case settlement in palembang, south sumatra. *JOCS*, 2(2), 79-84. <https://doi.org/10.62568/jocs.v2i2.19>
- Kara, F. and MacAlister, D. (2010). Responding to academic dishonesty in universities: a restorative justice approach. *Contemporary Justice Review*, 13(4), 443-453. <https://doi.org/10.1080/10282580.2010.517981>
- Kristanto, K., Dekapolis, C., & Pandowo, I. (2023). Customary law as part of the reform legal system in indonesia. *FJL*, 3(2). <https://doi.org/10.62795/fjl.v3i2.227>
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: a meta-analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127-144. <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>
- Merry, S. (2020). An anthropological perspective on legal pluralism., 169-185. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197516744.013.20>
- Muntaha, S. and Saptomo, A. (2024). Comparison of sanctions for the crime of adultery in toraja customary law and national law in indonesia. *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 341-349. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3385>
- Paul, G. and Dunlop, J. (2014). The other voice in the room: restorative justice facilitators' constructions of justice. *Conflict Resolution Quarterly*, 31(3), 257-283. <https://doi.org/10.1002/crq.21091>
- Pone, D., Saptomo, A., Baharudin, B., Harahap, A., & Rustam, R. (2024). Analysis of the role based on the customary criminal justice system of dayak bangkalaan in the national criminal justice system. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(3), 1616-1623. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3.14826>
- Pujirahayu, E. and Wulandari, C. (2021). The existence of dayak customary council in settlement of criminal cases based on local awareness (decision study of dayak customary council section no. 01/smad-pa/i/2011).. <https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2021.2312611>
- Rado, R. (2020). Customary institutions in the kei indigenous community against criminal case resolution. *Musamus Law Review*, 3(1), 26-35. <https://doi.org/10.35724/mularev.v3i1.3495>

- Risyat, A., Muliani, R., & Redhani, M. (2022). Constitutional jurisdiction review of the existence of indigenous law communities in indonesia. *Constitutional Law Society*, 1(1), 25-40. <https://doi.org/10.36448/cls.v1i1.6>
- Robinson, D. and Graham, N. (2018). Legal pluralisms, justice and spatial conflicts: new directions in legal geography. *Geographical Journal*, 184(1), 3-7. <https://doi.org/10.1111/geoj.12247>
- Saharuddin, S., Pide, A., Wahid, Y., Arisaputra, M., Aribah, D., & Sahabuddin, R. (2024). Tayade system land rights: the concept of unification of customary law and indonesian positive law. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1430(1), 012005. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1430/1/012005>
- Sapiano, J. (2020). The boundaries of peace: a feminist analysis of international mediation processes. *Griffith Law Review*, 29(3), 451-467. <https://doi.org/10.1080/10383441.2020.1903666>
- Shahar, I. (2013). A tale of two courts: how organizational ethnography can shed new light on legal pluralism. *Polar Political and Legal Anthropology Review*, 36(1), 118-137. <https://doi.org/10.1111/plar.12006>
- Shinde, M. (2023). Troubled waters : reviewing legal pluralism at the interface of caste and the access to water in india. *FraLR*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.21248/gups.72197>
- Silambi, E., Alputila, M., & Syahruddin, S. (2018). Customary justice model in resolving indigenous conflicts in merauke regency papua. *Musamus Law Review*, 1(1), 63-72. <https://doi.org/10.35724/mularev.v1i1.1079>
- Silambi, E., Moenta, P., Patittinggi, F., & Azisa, N. (2022). Ideal concept of traditional justice in solving criminal case. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(1), 293. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0026>
- Silambi, E., Moenta, P., Patittinggi, F., & Azisa, N. (2022). Ideal concept of traditional justice in solving criminal case. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(1), 293. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0026>
- Tamanha, B. (2000). A non-essentialist version of legal pluralism. *Journal of Law and Society*, 27(2), 296-321. <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00155>
- Webber, J., Napoleón, V., Fournier, M., & Borrow, J. (2020). Sally engle merry, legal pluralism, and the radicalization of comparative law. *Law & Society Review*, 54(4), 846-857. <https://doi.org/10.1111/lasr.12518>
- Wenzel, M., Okimoto, T., Feather, N., & Platow, M. (2009). Justice through consensus: shared identity and the preference for a restorative notion of justice. *European Journal of Social Psychology*, 40(6), 909-930. <https://doi.org/10.1002/ejsp.657>
- Wenzel, M. and Okimoto, T. (2013). On the relationship between justice and forgiveness: are all forms of justice made equal?. *British Journal of Social Psychology*, 53(3), 463-483. <https://doi.org/10.1111/bjso.12040>
- Wulandari, C., Pujirahayu, E., Hiariej, E., Hassan, M., & Kambuno, J. (2022). Penal mediation: criminal case settlement process based on the local customary wisdom of dayak ngaju. *Lex Scientia Law Review*, 6(1), 69-92. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.54896>